



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

Handwritten signature or initials in blue ink.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut UPTD SPNF SKB adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar.
7. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD SPNF SKB.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD SPNF SKB merupakan unsur pelaksana operasional Dinas.
- (2) UPTD SPNF SKB dipimpin oleh seorang Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

Tugas Pokok UPTD SPNF SKB adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pendidikan non formal serta melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD SPNF SKB mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan sekolah;
- b. pengelolaan administrasi, umum dan aparatur serta keuangan di lingkungan UPTD SPNF SKB;
- c. penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pendidikan non formal;
- d. pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran pendidikan non formal;
- e. pelaksana pengawasan proses pengajaran pendidikan non formal;
- f. pelaksanaan kegiatan kurikuler berdasarkan kurikulum yang berlaku;
- g. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang satuan pendidikan non formal;
- h. pelayanan pendidikan non formal;
- i. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;

- j. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan / atau uji kompetensi peserta didik Program PNF sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. menerbitkan ijazah dan / atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. pelaksanaan tugas lain di bidang Satuan Pendidikan Non Formal yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD SPNF SKB terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD SPNF SKB sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Kepala UPTD SPNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan dijabat oleh pamong belajar merupakan jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SPNF SKB mempunyai tugas pokok memimpin, mengelola dan membina UPTD SPNF SKB, serta melaksanakan tugas teknis operasional di Bidang satuan pendidikan non formal berdasarkan kebijakan Kepala Dinas dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD SPNF SKB mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja UPTD SPNF SKB;
- b. pemberian arahan dan pengendalian kegiatan pada UPTD SPNF SKB;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada UPTD SPNF SKB;
- d. pembinaan terhadap seluruh pegawai pada UPTD SPNF SKB;
- e. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada UPTD SPNF SKB;
- f. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersangkutan secara berkala maupun insidental; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi umum, kehumasan, hukum, rumah tangga, perawatan

prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Satuan Pendidikan Non Formal;

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja administrasi dan ketatausahaan UPTD SPNF SKB;
- b. pelaksanaan tertib administrasi yang meliputi keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan, hukum, rumah tangga, perlengkapan dan ketatausahaan di lingkungan UPTD SPNF SKB;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tertib administrasi pada UPTD SPNF SKB;
- d. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD secara berkala maupun insidental; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidangnya.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD SPNF SKB.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan oleh Kepala UPTD SPNF SKB sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB V WILAYAH KERJA

Pasal 13

UPTD SPNF SKB berkedudukan di Kecamatan Rasau Jaya dengan wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Kubu Raya.

f
f
r

BAB VI
TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama
Tata Kerja

Pasal 14

- (1) Dalam hal melaksanakan tugasnya, pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan baik struktural dan fungsional pada UPTD SPNF SKB wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala UPTD, pejabat struktural dan fungsional pada UPTD SPNF SKB wajib melaksanakan fungsi pengawasan dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan tugas Kepala UPTD SPNF SKB dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas maupun kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya;
- (2) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan Kinerja kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait;
- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPTD SPNF SKB wajib mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku;

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan yang berada dalam lingkungan UPTD SPNF SKB dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD secara periodik menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD SPNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Pembiayaan UPTD SPNF SKB disediakan dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari pemerintah maupun lembaga lain diluar pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Unit Pelaksana Teknis yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 32), dan segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 18 Juli 2018

BUPATI KUBU RAYA,




RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 18 Juli 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 46

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 46 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal... 18 Juli 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN... 2018... NOMOR... 46